

**REKLAMASI SINGAPURA TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM
LAUT INTERNASIONAL**

Oleh : FELLA DEFILLA

Pembimbing I: Dodi Haryono, SHI., SH., MH.

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH.

Alamat: Jalan Sariamini Nomor 43 Tangkerang

Email : felladefilla@yahoo.co.id

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelago in Southeast Asia which borders with Malaysia and Singapore. As a state directly adjacent, not infrequently Indonesia seized conflict with the neighboring countries, including border conflicts. Singapore has conducted reclamation activities since 1966. The case of reclamation conducted by Singapore is related to the Law of Sea Convention 1982. As the one reference for countries experiencing problem or conflict over marine areas. Indonesia as one of the countries that have ratified UNCLOS in 1982, of course, can make a reference in the 1982 UNCLOS reclamation issue. The purpose of this thesis are; First, to determine the settings reclamation in international maritime law; Second, to determine the reclamation by Singapore could threaten the sovereignty of the Republic Indonesia based on the International Law of the Sea.

Type of research used in this study, using a normative legal research. At this research the author concentrated on research that examines the level of synchronization law more in the case of sea reclamation in accordance with International Law and the connected the bilateral agreements between Indonesia and Singapore with UNCLOS 1982.

The result of the research, conclude two main points, First, in the United Nations on the Law of Sea in 1982 there were four of Article related to reclamation activities namely, Article 11, Article 56, paragraph 1, letter b, Article 60, and Article 80. Secondly, reclamation conducted by Singapore can not threaten the sovereignty of the Republic Indonesia under Article 11 and 60 point 8 of the United Nations on the Law of the Sea 1982.

Keyword: Reclamation, Sovereignty, International Sea or UNCLOS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdaulat serta mempunyai Yurisdiksi terhadap Negara dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan itu terutama pada seluruh wilayah teritorial Indonesia. Wilayah salah satu unsur utama dari Negara, wilayah merupakan tempat dimana Negara melaksanakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi didalam wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indonesia sebagai Negara Kepulauan, sebagaimana diatur dalam Hukum Laut Internasional III tahun 1982 atau dengan nama lain *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS) yang kemudian telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982, sebagian lagi diatur melalui perjanjian-perjanjian atau *treaty* antara Indonesia dengan Negara tetangga seperti Malaysia, Australia, Papua New Guine, Timor Leste, Vietnam termasuk Singapura. Perjanjian-perjanjian atau traktat/*treaty* itu yang menjadi dasar dalam penetapan batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Indonesia dan Singapura sudah memiliki perjanjian bilateral terkait dengan perbatasan wilayah

laut kedua Negara. Ada tiga perjanjian bilateral antara Singapura dan Indonesia terkait perbatasan.

Pada bagian selat Singapura, barat dan timur sudah ada perjanjian perbatasan antara Singapura dan Indonesia namun yang akan dikhawatirkan ialah pada bagian Selatan yang sampai saat ini belum ada perjanjian yang mengatur perbatasan kedua Negara

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia tenggara yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Sebagai Negara yang berbatasan langsung, tak jarang Indonesia dihindangi konflik dengan Negara-negara tetangga tersebut, diantaranya konflik perbatasan. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Singapura sebenarnya telah dimulai dan terjadi sejak tahun 1966, hal tersebut ditandai dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen *Changi*.² Sehingga jika hal itu terus berlanjut maka dikhawatirkan dapat mengancam wilayah kedaulatan Indonesia.

Masalah kedaulatan ini *Jean Bodin* yang hidup pada abad XVI dengan teorinya mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menentukan hukum dalam

¹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Media, Yogyakarta: 2012, hlm. 8.

²Wisnu Yudha AR, "Reklamasi Singapura Sebagai Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura," *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm. 1.

negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli serta tidak dapat dibagi-bagi³.

Secara tidak langsung *UNCLOS* 1982 sangat berpengaruh dalam masalah terakait dengan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, walaupun pada *UNCLOS* 1982 tidak terdapat pasal-pasal yang secara signifikan mengatur mengenai reklamasi, namun ada beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan oleh Indonesia sebagai pedoman dalam kasus reklamasi tersebut. Yakni terdapat dalam Pasal 60 ayat 8 *UNCLOS* 1982⁴ yang pada intinya proyek reklamasi yang dilakukan oleh Singapura tidak akan mempengaruhi penetapan batas teritorial. Namun Indonesia tidak hanya berpedoman pada isi pasal tersebut, akan tetapi dalam Pasal 11 *UNCLOS* 1982⁵ juga mengatur mengenai reklamasi.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) konvensi ditetapkan bahwa kedaulatan suatu Negara pantai,

³P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta:2009, hlm.15.

⁴ Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. (Pasal 60 ayat 8 *UNCLOS* 1982)

⁵Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen. (Pasal 11 *UNCLOS* 1982)

selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu Negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut laut teritorial .⁶ Hal itu dikarenakan lebar laut teritorial yang dimiliki oleh Indonesia dan Singapura menggunakan prinsip garis tengah atau dalam bahasa lain *meridian line*. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah **Reklamasi Singapura Terhadap Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Internasional.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan reklamasi dalam Hukum Laut Internasional?
2. Apakah reklamasi yang dilakukan Singapura dapat mengancam kedaulatan wilayah Republik Indonesia berdasarkan Hukum Laut Internasional ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan dan bertitik tolak pada garis besar rumusan masalah yang disampaikan diatas yaitu :

⁶ Dikdik Mohamd Sodik ,*Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung :2011, hlm. 22.

- a. Untuk dapat mengetahui pengaturan reklamasi dalam Hukum Laut Internasional.
- b. Untuk dapat mengetahui reklamasi yang dilakukan oleh Singapura dapat mengancam kedaulatan wilayah Republik Indonesia berdasarkan Hukum Laut Internasional.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis/Peneliti
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan

Masalah kedaulatan ini Jean Bodin yang hidup pada abad XVI dengan teorinya mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli serta tidak dapat dibagi-bagi.⁷ Kemudian berkembang lebih lanjut pada abad ke 18 menjadi dua faham yang berbeda-beda. Disatu pihak masih tetap dianggap, bahwa kedaulatan itu harus utuh (faham *monoisme* kedaulatan), sedangkan dilain pihak muncul dan berkembang pula satu pandangan yang menganggap kedaulatan itu disamping harus tetap merupakan ciri hakiki dari suatu Negara yang tidak boleh hilang, akan tetapi kedaulatan itu sendiri didalam

pelaksanaannya akan dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antar Negara (Faham *pluralisme* kedaulatan).⁸

a. Kedaulatan Negara

Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional perlu dijelaskan mengingat pentingnya peran Negara dalam masyarakat dan hukum internasional. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu :

- 1) Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu dan.
- 2) Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu Negara lain dimulai.

Kedaulatan Negara dalam implementasinya dimanifestasinya menjadi dua sisi, yaitu kedaulatan *Internal* dan kedaulatan *Eksternal*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kedaulatan *eksternal*. Sisi eksternal dari kedaulatan Negara dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu Negara untuk mendapatkan penagakuan dari Negara lain dan menjalin kerja sama atau hubungan internasional dengan Negara lain maupun sesama subjek hukum internasional. Kemampuan dan kewenangan itu antara lain berupa peran serta dalam perundingan, konferensi internasional penandatanganan perjanjian internasional baik yang bersifat *bilateral* maupun

⁷ P. Joko Subagyo, *Op.cit.*

⁸Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing,Alumni*. Bandung: 1999, hlm. 13.

multilateral, kerjasama internasional dalam berbagai bidang, terlibat dalam organisasi internasional dan sebagainya.⁹

b. Kedaulatan Teritorial

Kedaulatan Teritorial dilukiskan oleh *Max Huber* arbitrator dalam *island of palmas arbitration*, dengan istilah “Kedaulatan dalam hubungan antar negara-negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan didalamnya, terlepas dari negara lain fungsi-fungsi suatu negara”.¹⁰

2. Konsep Negara Kepulauan

Negara kepulauan berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.¹¹

3. Prinsip Meridian Line (Garis Tengah)

Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk

menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.¹³
2. Wilayah menurut Menurut *A. I. Herbertson* adalah suatu kesatuan yang kompleks dari tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang dipandang dari hubungan mereka yang khusus yang secara bersama-sama membentuk suatu ciri tertentu di atas permukaan bumi.¹⁴
3. Kedaulatan atau dalam bahas asingnya *souverainty* menurut *Jean bodin* bermakna kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang didalam negara tersebut

¹² Pasal 15 *United Nations on the Law of the Sea* 1982, Pasal 15, *Loc. Cit.*

¹³ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Pasal 1 angka 23.

¹⁴ <http://www.pengertianahli.com/diakses,tanggal,16september2015>.

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.cit*, hlm. 46

¹⁰ *Ibid.* hlm. 211.

¹¹ *United Nations on the Law of the Sea Op.cit*, Pasal 15 .

- tidak dihindari kekuasaan lain.¹⁵
4. Hukum menurut S.K Amin ialah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹⁶
 5. Laut adalah rangkain air asin yang menggenangi permukaan bumi. Defenisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut defenisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas diseluruh permukaan bumi. Jadi, laut mati, Laut Kaspia, *The Great Salt lake* yang terdapat di Amerika Serikat dari segi hukum tidaklah disebut laut karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia, walaupun airnya asin dan menggenangi lebih dari satu Negara pantai.¹⁷
 6. Yurisdiksi adalah Kewenangan yang dimiliki oleh Negara untuk membuat peraturan perundang-undangan (*Prescriptive jurisdiction*) dan kewenangan untuk menegakkan suatu keputusan yang didasarkan kepada perundang-undangan yang dibuat (*enforcement jurisdiction*).¹⁸
 7. Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.¹⁹
 8. Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.²⁰
 9. Garis Pangkal adalah Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana

¹⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta :2011, hlm. 170.

¹⁶ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2001, hlm. 35.

¹⁷ Boer Mouna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung:2005, hlm. 305.

¹⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.cit*, hlm.51.

¹⁹ *United Nations on the Law of the Sea* 1982, *Op.cit*, Pasal 55.

²⁰ *Ibid*, Pasal 46.

perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.²¹

10. Traktat/*Treaty* adalah persetujuan yang sifatnya lebih khidmat. Dalam arti sempit bermakna perjanjian yang dibuat untuk persoalan politik, ekonomi, semisal *Treaty of friendship*. Dalam artian luas traktat adalah perjanjian antara Negara yang sifatnya menyeluruh dan formal. Traktat meliputi perjanjian khusus yang menimbulkan hak dan kewajiban hanya bagi peserta perjanjian dan perjanjian internasional umum yang memuat ketentuan-ketentuan umum yang mengikat masyarakat internasional secara keseluruhan.²²
11. Konvensi adalah perjanjian internasional yang lazim digunakan bagi persetujuan formal multilateral. Suatu konvensi tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (*high policy*). Pokok-pokok persoalan yang diatur itu tidak menghendaki pemecahan yang menyeluruh suatu bidang.²³
12. *UNCLOS* adalah singkatan dari *United Nations on The Law of The Sea*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat muncul dari tinjauan literatur secara

²¹ *Ibid*, Pasal 47.

²² Evi Deliana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Witra irzani, Pekanbaru:2011, hlm.4.

²³ Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Modul Hukum internasional*, Djambatan, Jakarta:2002, hlm. 46.

eksistensi, dianjurkan oleh rekan, peneliti atau pembimbing atau dikembangkan melalui pengalaman nyata.²⁴

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.²⁵ Pada penelitian ini penulis terpusat pada penelitian taraf sinkronisasi hukum untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipertanyakan diatas .

Sifat penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu, memberikan gambaran tentang reklamasi yang dilakukan oleh Singapura berdampak terhadap kedaulatan Republik Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan Sumber Data Sekunder. Data sekunder dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu:

- 1) Bahan Hukum
- 2) Bahan Hukum sekunder
- 3) Bahan tertier

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

5) Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan secara kualitatif. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif

²⁴ John W. Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, (Terjemahan Angkatan III dan IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah), KIK Press, Jakarta:2002. hlm2.

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:2010, hlm. 14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Posisi Geografis Indonesia dan Singapura.

1. Posisi Geografis Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504, pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni.²⁶ Letak astronomi Negara Indonesia berada pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°BT - 141°45'BT.

2. Posisi Geografis Singapura.

Singapura terletak pada koordinat 1°18'LU (Lintang Utara) - 103°18'LS (Lintang Selatan). Di sebelah utara, Singapura terpisah dari Semenanjung Melayu oleh Selat Johor yang sempit. Sedangkan di sebelah selatan pulau terdapat Selat Singapura yang memisahkan Singapura dengan beberapa pulau milik Indonesia. Singapura memiliki iklim tropis, panas lembab dan berhujan.²⁷

Gambar 2.1

²⁶ Ludi Madu, *et. al.*, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas Isu*, Permasalahn dan Pilihan Kebijakan, Graha Ilmu, Yogyakarta:2010, hlm. 67.

²⁷ Eka Christiningsih Tanlain, "Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia Singapura", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, Jember, 2006, hlm. 33.

PETA PERBATASAN SINGAPURA DAN INDONESIA



Sumber:

<http://www.maritimemagz.com>, diakses, 16 November 2015.

B. Reklamasi

1. Pengertian

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.²⁸

2. Metode Reklamasi

Metode reklamasi digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem polder

Sistem polder merupakan usaha mendapatkan lahan kering dengan membuang air yang menggenangnya dengan pemompan.

b. Sistem urugan (*fill*)

Reklamasi wilayah lautan melalui sistem urugan ini dapat dilakukan menurut dua cara, yaitu sebagai berikut :

1) Sistem *Blanket fill*

2) Sistem *hydraulic fill*

Gambar 2.2

PETA SEBELUM REKLAMASI SINGAPURA

²⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, *Loc.cit.*



Sumber: <http://www.skyscrapercity.com>, diakses, 30 November, 2015.

Gambar 2.3

PETA SESUDAH REKLAMASI SINGAPURA



Sumber: <http://www.gaspeb.blogspot.co.id>, diakses, 30 November 2015.

C. Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bilateral Indonesia dan Singapura.

1. *Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republik of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The to Two Countries in The Strait of Singapore* 25 Mei 1973 (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Selat Singapura 25 Mei 1973).

Berdasarkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis

Batas Laut Kedua Wilayah di Selat Singapura 25 Mei 1973, yang mana mengigat bahwa pantai-pantai kedua negara saling berhadapan di selat singapura, berhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatn antara kedua Negara, dan berhasrat untuk mentapkan garis-garis batas laut wilayah kedua Negara di Selat Singapura.²⁹

2. *Treaty Between The Republic if Indonesia and The Republik of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The to Two Countries in The Western Part of the Strait of Singapore* 10 March 2009 (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura 10 Maret 2009)

Berdasarkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura 10 Maret 2009, yang mana mengigat bahwa pantai-pantai kedua negara saling berhadapan di selat Singapura, telah menyelesaikan sebagian batas laut wilayah di selat Singapura dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 mei

²⁹ *Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republik of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The to Two Countries in The Strait of Singapore* 25 Mei 1973 (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Selat Singapura 25 Mei 1973).

1973 (selanjutnya disebut perjanjian 1973), menimbang lebih lanjut bahwa atas laut wilayah bagian timur Selat Singapura akan melanjutkan garis batas pada perjanjian 1973. Dan berhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatan antara kedua Negara. Dengan demikian berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua Negara dibagian Timur Selat Singapura.³⁰

3. *Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republik of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The to Two Countries in The Eastern Part of the Strait of Singapore* 03 September 2014 (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura)

Berdasarkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura yang mana mengikat bahwa pantai-pantai kedua negara saling berhadapan di selat singapura, telah menyelesaikan sebagian batas laut wilayah di selat Singapura dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik

³⁰ *Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republik of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The to Two Countries in The Western Part of the Strait of Singapore* 10 March 2009 (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura 10 Maret 2009).

Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 (selanjutnya disebut perjanjian 1973) dan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua Negara di bagian barat selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 (selanjutnya disebut sebagai perjanjian 2009), menimbang lebih lanjut bahwa atas laut wilayah bagian timur Selat Singapura akan melanjutkan garis batas pada perjanjian 1973. Dan berhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatan antara kedua Negara. Dengan demikian berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua Negara dibagian Timur Selat Singapura.³¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Reklamasi dalam *United Nations on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)* atau Hukum Laut Internasional 1982.

Didalam *United Nations on the Law of the Sea* tidak ada Pasal yang cukup signifikan mengatur mengenai reklamasi namun ada beberapa Pasal yang cukup dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam kegiatan reklamasi. Sehingga

³¹ *Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republik of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The to Two Countries in The Eastern Part of the Strait of Singapore* 03 September 2014 (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura)

beberapa Pasal yang terdapat dalam *UNCLOS* 1982 tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap kegiatan reklamasi, yaitu sebagai berikut :

1. Bab II Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Bagian 2. Batas Laut Teritorial, Pasal 11 *United Nations on The Law of The Sea* 1982.

Pasal 11
Pelabuhan (*Ports*)

Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen.³²

2. Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 56 Hak-hak yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif, ayat 1 huruf b.

Dan di dalam Pasal 56 ayat 1 huruf b *UNCLOS* 1982 mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif, yang berbunyi:

“ b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :

- (1) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
- (2) Riset ilmiah kelautan;

- (3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut”.

3. Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 60 Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 60 *United Nations on the Law of the Sea* berbunyi:

1. “Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan :
 - a) Pulau buatan;
 - b) instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
 - c) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.
2. Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.
3. Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau

³² Pasal 11, *United Nations on the Law of the Sea* 1982, *Loc.cit.*

tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.

4. Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.
5. Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar

internasional yang diterima secara umum atau di rekomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.

6. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.
7. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.
8. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen”.

4. Bab VI Landas Kontinen (*Continental Shelf*), Pasal 80.

Selanjutnya di dalam Pasal 80 *United Nations on the Law of the Sea* mengatur mengenai pulau buatan, instalasi dan bangunan pada landas kontinen berbunyi:

”Pulau buatan, instalasi dan bangunan dilandas kontinen Pasal 60 berlaku mutatis dan mutandis untuk pulau buatan, instalasi dan bangunan atas landas kontinen.”

B. Dampak Reklamasi Yang Dilakukan Oleh Singapura Terhadap Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Internasional 1982 atau United Nations on The Law of The Sea 1982.

1. Pasal 11 *United Nations on The Law of The Sea* 1982

Yang berbunyi:

“Untuk maksud penetapan batas laut teritorial, instalasi pelabuhan permanen yang terluar yang merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan dianggap sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi pelabuhan yang permanen”.³³

2. Pasal 60 angka 8 *United Nations on The Law of The Sea* 1982.

Yang berbunyi:

“Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.”³⁴

**BAB IV
PENUTUP**

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Pengaturan reklamasi di dalam *United Nations On The Law Of*

The Sea 1982 ada 4 Pasal yaitu, sebagai berikut:

- a. Bab II Laut Teritorial dan Zona tambahan Bagian 2 Laut Teritorial Pasal 11.
- b. Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 56 Hak-hak yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif, ayat 1 huruf b.
- c. Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 60 Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif.
- d. Bab VI Landas Kontinen Pasal 80.

2. Kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura tidak dapat mengancam kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 60 angka 8 *United Nations On The Law Of The Sea* 1982

2. Saran

Dengan selesainya penelitian penulis, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan ialah, sebagai berikut:

1. Perlu ada perubahan pada *United Nations On the Law Of the Sea* 1982, terutama untuk membahas lebih mendalam tentang reklamasi yang dilakukan oleh Negara-negara.
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus segera membuat perjanjian perbatasan dengan Singapura pada wilayah bagian selatan dan juga perlu dioptimalkan koordinasi serta kerjasama antara institusi terkait masalah perbatasan. Serta untuk lebih memperjelas kewenangan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Pusat dan

³³ Pasal 11 *UNCLOS* 1982, *Loc.cit.*

³⁴ Pasal 60 angka 8 *UNCLOS* 1982, *Loc.cit.*

- kewenangan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Daerah
2. Bagi peneliti selanjutnya yang telah membaca hasil penelitian penulis, diharapkan dapat lebih menyempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ardhiwisastra ,Bhakti ,Yudha ,1999, *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung.
- Ashshofa , Burhan, 2010 , *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Creswell, John W, *Research Design Qualitative and Quantitative Aproachesa*, (Terjemahan Angkatan III dan IV KIK-UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah), KIK Press, Jakarta.
- Deliana, Evi, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, Witra irzani, Pekanbaru.
- Hadiwijoyo, Sakti, Suryo, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Media, Yogyakarta.
- Hu da, Ni'matul , 2011, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Kansil dan S.T Kansil ,Cristine, 2002, *Modul Hukum internasional*, Djambatan, Jakarta.
- Madu ,Ludiro., *et. al.*, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia*

Tanpa Batas Isu, Permasalahn dan Pilihan Kebijakan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Mauna ,Boer, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung.
- Rudy , May, T, 2002 , *Hukum Internasional II*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sodik , Mohamad, Dikdik, 2011 , *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung .
- Soeroso. R, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo, Joko, P, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, PT rineka cipta, Jakarta

B. Skripsi

- Eka Christiningsih Tanlain, "Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia Singapura", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universsitas Jember, Jember, 2006,
- Wisnu Yudha AR,"Reklamasi Singapura Sebagai Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura",

Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.

C. Peraturan Perundang-undangan.

United Nations On The Law Of The Sea III 1982.

Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republik of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The to Two Countries in The Strait of Singapore 25 Mei 1973 (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Selat Singapura 25 Mei 1973).

Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republik of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The to Two Countries in The Western Part of the Strait of Singapore 10 March 2009 (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik

Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura 10 Maret 2009).

Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republik of Singapore Relating to The Delimitation of The Territorial Seas of The to Two Countries in The Eastern Part of the Strait of Singapore 03 September 2014 (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Kedua Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura)

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925)

D. Website

<http://www.pengertianahli.com/dia-kses>, tanggal, 16 september 2015.